



P U T U S A N
Nomor 178/PID/2019/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **LYRIANTI DAKHI Pgl LYRI;**
Tempat lahir : Teluk Dalam Nias;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 23 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Pulau Karam No.92 Petak IV RT.003
RW.006 Kelurahan Kampung Pondok
Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
A g a m a : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa pernah ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 Mei 2019 dibawah Nomor 59/PF.Pid/V/2019/PN Pdg, Terdakwa memberi kuasa kepada: **DR. AMIZIDUHU MENDROFA,SH,,MH**, adalah Advokat, Penasihat Hukum yang berkantor Hukum Dr.Am.Mendrofa, S.H. MH & Partner's, yang berkantor di Jalan Batang Arau Nomor 88 Blok B/9 Muara Padang;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 178/PID/2019/PT PDG, tentang penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 362/Pid.B/2019/PN PdG, tanggal 16 September 2019;

3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 8 Mei 2019, Nomor Reg. Perkara: PDM-314/Ep.2/Pdang/04/2019, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

— Bahwa ia terdakwa LYRIANTI DAKHI Pgl LYRI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2017, bertempat di Kantor PT. Jaya Tengirri yang beralamat di Jalan Pulau Karam No.84 B Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh digunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian**, yaitu berupa surat surat Nomor 008/JT/I/17, tanggal 25 Januari 2017, perihal Permohonan KITAS Pertama a.n. GIDEON JOZUA MALHERBE dengan jabatan sebagai RESEARCH AND DEVELOPMENT MANAGER PT. Jaya Tengirri dengan kelengkapan persyaratan dokumen menggunakan legalitas PT. Jaya Tengirri yang alamat surat ditujukan kepada Kepala kantor Imigrasi Kelas I Jalan Khatib Sulaiman Nomor 50 Padang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi dengan pasti pada akhir tahun 2016, bertempat di Kantor PT. Jaya Tengirri yang beralamat di Jalan Pulau Karam Nomor 84 B Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang saat itu terdakwa masih bekerja pada PT. Jaya Tengirri tersebut dengan Direktur Utamanya Philip Gerard Kiem, terdakwa bertemu dengan saksi GIDEON JOZUA MALHERBE yang sebelumnya telah terdakwa kenal, minta kepada terdakwa untuk membantu mendapatkan izin KITAS guna

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 178/PID/2019/PT PDG



membangun Resort di Kepulauan Mentawai dan atas permintaan itu terdakwa menyanggupi, lalu GIDEON JOZUA MALHERBE menyerahkan kepada terdakwa kelengkapan berupa antara lain :

- 4 (empat) buku Pasport atas nama GIDEON JOZUA MALHERBE, Istri dan 2 orang anaknya ;
- 2 (dua) sertifikat universitas ;
- Photo dan ;
- Biaya Jasa Pengurusan dengan rincian:
 - Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengurusan izin kerja selama satu tahun ;
 - Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan Istri dan dua orang anak ;
 - \$ 1.200 (seribu dua ratus dolar) untuk membayar pajak ;
 - Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) membayar biaya telex ;

Bahwa setelah terdakwa menerima kelengkapan dan uang dari saksi GIDEON JOZUA MALHERBE, pada waktu dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2017 bertempat kantor PT. Jaya Tengirri yang beralamat di Jalan Pulau Karam Nomor 84 B Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, tepatnya diruang kerja terdakwa sehari-hari dengan menggunakan sebuah Laptop kantor PT. Jaya Tengirri tersebut, terdakwa membuat surat dengan cara mengetik menggunakan jari tangannya sendiri dengan perihal Permohonan KITAS Pertama a.n. GIDEON JOZUA MALHERBE dengan jabatan sebagai Research And Development Manager PT. Jaya Tengirri dengan alamat surat ditujukan kepada Kepala kantor Imigrasi Kelas I Jln. Khatib Sulaiman Nomor 50 Padang, yang kemudian diberi nomor 008/JT/I/17, tanggal 25 Januari 2017, dengan kelengkapan persyaratan dokumen menggunakan legalitas PT. Jaya Tengirri.

Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya, saksi GIDEON JOZUA MALHERBE tidak pernah bekerja pada PT. Jaya Tengirri, namun guna melancarkan pengurusan KITAS atas nama saksi GIDEON JOZUA MALHERBE tersebut, tanpa sepengetahuan saksi GIDEON JOZUA MALHERBE dan tanpa se izin PHILIP GERARRD KIEM selaku Direktur Utama PT. Jaya Tengirri, terdakwa tetap melakukan perbuatan diatas sekaligus untuk legalitas kelengkapan pengajuan IZIN KITAS tersebut terdakwa menggunakan dokumen dari PT. Jaya Tenggiri dan kelengkapan lainnya berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Formulir Izin Tinggal Terbatas dan Tetap Nomor 0752705-A, tanggal permohonan 25-01-17, an. GIDEON JOZUA MALHERBE. -
2. 1 (satu) lembar surat permintaan dan jaminan tanggal 25 -01-2017 dari LYRIANTI DAKHI untuk orang asing an. GIDEON JOZUA MALHERBE, yang ditandatangani oleh LYRIANTI DAKHI diatas materai 6000.
3. Foto copy KTP an. LYRIANTI DAKHI yang telah dilegalisir tanggal 25 Januari 2017.
4. 1 (satu) lembar surat Nomor 16 017259 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 10 November 2016 oleh Kementerian ketenaga Kerjaan R.I Nomor kep.66989/MEN/B/IMTA/2016 yang telah dilegalisasi tanggal 25 Januari 2017, tentang pemberian izin kepada PT. Jaya Tenggirri untuk mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) an. GIDEON JOZUA MALHERBE.
5. 1 (satu) lembar surat formulir perubahan data orang asing Perdim : 27 Nomor 0931769-A, tanggal 25 Januari 2017 an. Pemohon GIDEON JOZUA MALHERBE--
6. 1 (satu) lembar Formulir Izin Masuk kembali dan pemulangan, perdim : 25 Nomor 0877122-A atas nama pemohon GIDEON JOZUA MALHERBE.
7. 2 (Dua) lembar surat keputusan Dirjend Pembinaan penempatan tenaga kerja dan Perluan kesempatan kerja Nomor Kep: 26930/PPTK/PTA/2016, tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang ditetapkan di Jakarta tanggal 3 November 2016, dengan legalisasi tanggal 25 Januari 2017.
8. 1 (satu) lembar surat Dirjend Imigrasi tertanggal 3 November 2016 kepada PT. Jaya tengirri tentang pemberitahuan mendatangkan warga negara asing an. GIDEON JOZUA MALHERBE.
9. 1 (satu) lembar fc. Passport Nomor M00197233 an. GIDEON JOZUA yang dilegalisasi tanggal 25 Januari 2017.
10. 1 (satu) lembar Fc. Surat republic Of Indonesia Reg. Nomor 2A1327A0029 V6B708961 yang dilegalisasi tanggal 25 Januari 2017.
11. 1 (satu) lembar surat izin gangguan PT. Jaya Tengirri Nomor SK : 3002/IG-NI/BPMPTSP/XI/2016-PROB, yang dilagalisasi tanggal 25 Januari 2017.
12. 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan Nomor :03.07.1.93.03509 an. PT. Jaya tenggirri.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 178/PID/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel akta pendirian perseroan terbatas PT. Jaya Tengirri Nomor: 01 tanggal 01 September 2010.
14. 1 (satu) lembar fc. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-44816.AH.01.01.Tahun 2010 tentang pengesahan Badan hukum perseroan tanggal 21 September 2010.
15. 1 (satu) lembar fc. Surat pernyataan lokasi usaha atas nama PHILIP GERARD KIEM tanggal 07 Nopember 2016.
16. 1 (satu) lembar surat keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 566 /21/C.3/IMTA/PERIZ/BKPM & PPT/II-2-16 tentang perpanjangan Izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) tanggal 26 februari 2016 yang telah dilegalisasi tanggal 25 Januari 2017.
17. 1 (satu) lembar Fc. Passport Nomor E4003219 a.n. KIEM PHILIP GERARD yang telah dilegalisasi tanggal 25 Januari 2017.
18. 1 (satu) lembar fc. Kartu izin tinggal terbatas/Limited stay permit card Niora QBGAA03332 Full nama PHILIP GERARD KIEM yang telah dilegalisasi tanggal 25 Januari 2017.
19. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran Nomor Kwitansi : 00088 tanggal 31 januari 2017.
20. 2 (dua) lembar keputusan kepala kantor imigrasi kelas I Padang Nomor: W3.IMI.IMI.1.GR.02.03.2717/TAK Tahun 2017 tentang tindakan Administrasi Keimigrasian atas nama GIDEON JOZUA MALHERBE (LK) Warga Negara Afrikas Selatan, Paspor Nomor M00197233, Izin tinggal terbatas Nomor 2C11QB0006-R memerintahkan untuk dideportasi ke Negara asalnya.

Bahwa setelah surat selesai dibuat dan diberi nomor serta dilengkapi semua dokumen yang diperlukan, sesuai tanggal surat yaitu 25 Januari 2017 terdakwa membawah dan memasukan surat serta kelengkapannya ke Kantor Imigrasi Kelas I Jln. Khatib Sulaiman Nomor 50 Padang dan setelah semua persyaratan diterima dan dinyatakan lengkap oleh pihak kantor Imigrasi Klas I padang, pada tanggal yang tidak dapat di ingat lagi dengan pasti bulan Januari 2017 izin KITAS atas nama saksi GIDEON JOZUA MALHERBE dikeluarkan oleh pihak Imigrasi Padang Nomor KEP-66989/MEN/B/IMTA/2016 tanggal 10 Nopember 2016 untuk masa berlaku terhitung 31 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dan dengan izin KITAS tersebut GIDEON JOZUA MALHERBE dapat melaksanakan pengembangan resortnya di kepulauan Mentawai, namun tidak sampai pada waktu yang ditentukan sesuai masa berlakunya KITAS tersebut, pada bulan Oktober 2017 GIDEON JOZUA MALHERBE di Deportasi kembali ke

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 178/PID/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Asalnya oleh pihak Imigrasi klas I Padang akibat adanya data yang tidak benar yang dilakukan terdakwa dalam pengurusan izin KITAS tersebut dan GIDEON JOZUA MALHERBE pun terkejut dan tidak menyangka hal itu akan terjadi serta merasa dirugikan namun tidak dapat berbuat apa-apa melainkan harus melaksanakan aturan yang berlaku tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa diatas, saksi Philip Gerard Kiem selaku Direktur Utama PT. Jaya Tengiri merasa dirugikan karena saat Pegawainya melakukan perpanjangan KITAS ke Kantor Imigrasi klas I Padang pada tanggal 1 Agustus 2018 diantaranya atas nama Luke Oliver John Cromwell lebih diperketat dari yang semula yaitu :

“ Semenjak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap, permohonan tersebut dibawa ke Seksi Intelijen dan penindakan keimigrasian dilakukan screening dan pengecekan cekal karena perusahaan pernah melakukan pelanggaran maka Pemohon KITAS diminta datang untuk memberikan keterangan dan proses penyelesaiannya tergantung kepada kesediaan hadirnya pemohon ke Kantor Imigrasi Padang untuk memberikan keterangan dan paling cepat prosesnya hingga 7 (tujuh) hari, jika memberikan keterangan yang tidak benar maka pemberian / perpanjangan KITAS ditolak dan yang bersangkutan dikeluarkan dari wilayah Indonesia.

Sedangkan terhadap perusahaan yang tidak bermasalah proses perpanjangan KITAS lebih mudah dan cepat yaitu semenjak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap, pada hari pertama diberikan jadwal untuk photo, 2 (dua) hari kemudian pengambilan sidik jari dan dua hari berikutnya untuk pengambilan Paspor “.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA.

—— Bahwa ia terdakwa LYRIANTI DAKHI Pgl LYRI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2017, bertempat Kantor Imigrasi Kelas I Jalan Khatib Sulaiman Nomor 50 Padang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian**, yaitu berupa surat surat Nomor : 008/JT/I/17, tanggal 25 Januari 2017, perihal Permohonan KITAS Pertama a.n. GIDEON JOZUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALHERBE dengan jabatan sebagai RESEARCH AND DEVELOPMENT MANAGER PT. Jaya Tengirri dengan kelengkapan persyaratan dokumen menggunakan legalitas PT. Jaya Tengirri yang alamat surat ditujukan kepada Kepala kantor Imigrasi Kelas I Jalan Khatib Sulaiman Nomor 50 Padang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi dengan pasti pada akhir tahun 2016, bertempat di Kantor PT. Jaya Tengirri yang beralamat di Jalan Pulau Karam Nomor 84 B Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang saat itu terdakwa masih bekerja pada PT. JayaTengirri dengan Direktur Utama PT. Jaya Tengirri Philip Gerard Kiem, terdakwa bertemu dengan saksi GIDEON JOZUA MALHERBE yang sebelumnya telah terdakwa kenal, minta kepada terdakwa untuk membantu mendapatkan izin kerja selama 1 (satu) tahun guna membangun Resort di Kepulauan Mentawai dan atas permintaan itu terdakwa menyanggupi, lalu GIDEON JOZUA MALHERBE menyerahkan kepada terdakwa kelengkapan berupa antara lain :

- 4 (empat) buku Pasport atas nama GIDEON JOZUA MALHERBE, Istri dan 2 orang anaknya ;
- 2 (dua) sertifikat universitie ;
- Photo dan ;
- Biaya Jasa Pengurusan dengan rincian:
 - Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengurusan izin kerja selama satu tahun ;
 - Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan Istri dan dua orang anak ;
 - \$ 1.200 (seribu dua ratus dolar) untuk membayar pajak ;
 - Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) membayar biaya telex ;

Bahwa setelah terdakwa menerima kelengkapan dan uang dari saksi GIDEON JOZUA MALHERBE, pada waktu dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2017 dengan menggunakan surat nomor : 008/JT/I/17, tanggal 25 Januari 2017perihal Permohonan KITAS Pertama a.n. GIDEON JOZUA MALHERBE dengan jabatan sebagai Research And Development Manager PT. Jaya Tengirri dengan alamat surat ditujukan kepada Kepala kantor Imigrasi Kelas I Jln. Khatib Sulaiman Nomor 50 Padang, terdakwa mengurus Izin KITAS atas nama GIDEON JOZUA MALHERBE dengan memasukkan surat permohonan tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Imigrasi Kelas I Jalan Khatib Sulaiman Nomor 50 Padang Provinsi Sumatera Barat, dengan melampirkan :

1. Photokopi RPTKA, IMTA dan Telex Visa ;
2. Surat Permohonan dan Jaminan ;
3. KTP Direktur ;
4. Photokopi Akta dan Perizinan Perusahaan

dan selain itu terdakwa juga mengisi beberapa blanko yang ada pada kantor tersebut sebagai kelengkapan permohonan itu.

Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya, bahwa isi dari surat permohonan yang terdakwa gunakan untuk mengurus izin KITAS saksi GIDEON JOZUA MALHERBE nomor : 008/JT/II/17, tanggal 25 Januari 2017 adalah tidak benar yaitu tentang pekerjaan ataupun Jabatan saksi GIDEON JOZUA MALHERBE sebagai Research And Development Manager pada Perusahaan PT. Jaya Tengirri dan terdakwa juga mengetahui bahwa saksi saksi GIDEON JOZUA MALHERBE tidak pernah bekerja pada PT. Jaya Tengirri tersebut, namun terdakwa tetap menggunakan surat tersebut dengan melampirkan kelengkapan menggunakan dokumen dari PT. Jaya Tengirri tersebut tanpa sepengetahuan dan se izin baik dari saksi GIDEON JOZUA MALHERBE yang akan di urus izin KITAS nya maupun dari saksi Philip Gerarrd Kiem selaku Direktur Utama PT. Jaya Tengirri.

Bahwa setelah semua persyaratan diterima dan dinyatakan lengkap oleh pihak kantor Imigrasi Klas I padang, pada tanggal yang tidak dapat di ingat lagi dengan pasti bulan Januari 2017 izin KITAS atas nama saksi GIDEON JOZUA MALHERBE dikeluarkan oleh pihak Imigrasi Padang No.2C11QB0006-R untuk masa berlaku terhitung 31 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dan dengan izin KITAS tersebut GIDEON JOZUA MALHERBE dapat melaksanakan pengembangan resortnya di kepulauan Mentawai, namun tidak sampai pada waktu yang ditentukan sesuai masa berlakunya KITAS tersebut, pada bulan Oktober 2017 GIDEON JOZUA MALHERBE di Deportasi kembali ke Negara Asalnya oleh pihak Imigrasi klas I Padang akibat diketahuinya data yang tidak benar yang dilakukan terdakwa dalam pengurusan izin KITAS nya.

Bahwa atas kejadian itu saksi GIDEON JOZUA MALHERBE terkejut dan merasa dirugikan namun tidak bisa berbuat apa-apa melainkan harus melaksanakan aturan yang berlaku, selain itu perbuatan terdakwa juga membawa akibat yang merugikan saksi Philip Gerard Kiem selaku Direktur Utama PT. Jaya Tengirri karena saat Pegawainya melakukan perpanjangan KITAS ke Kantor Imigrasi klas I Padang pada tanggal 1 Agustus 2018

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 178/PID/2019/PT PDG



diantaranya atas nama Luke Oliver John Cromwell lebih diperketat dari yang semula yaitu :

“ Semenjak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap, permohonan tersebut dibawa ke Seksi Intelijen dan penindakan keimigrasian untuk dilakukan screening dan pengecekan cekal karena perusahaan pernah melakukan pelanggaran maka Pemohon KITAS diminta datang untuk memberikan keterangan dan proses penyelesaiannya tergantung kepada kesediaan hadirnya pemohon ke Kantor imigrasi Padang untuk memberikan keterangan dan paling cepat prosesnya hingga 7 (tujuh) hari, jika memberikan keterangan yang tidak benar maka pemberian / perpanjangan KITAS ditolak dan yang bersangkutan dikeluarkan dari wilayah Indonesia.

Sedangkan terhadap perusahaan yang tidak bermasalah proses perpanjangan KITAS lebih mudah dan cepat yaitu semenjak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap, pada hari pertama diberikan jadwal untuk photo, 2 (dua) hari kemudian pengambilan sidik jari dan dua hari berikutnya untuk pengambilan Paspor “.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tanggal 12 Agustus 2019 Nomor Reg. Perk:PDM-314/Ep.2/Pdang/04/2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa LYRIANTI DAKHI Pgl LYRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LYRIANTI DAKHI Pgl LYRI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar surat Nomor : 008/JT/I/17, Tanggal 25 Januari 2017, perihal Permohonan KITAS Pertama a.n. GIDEON JOZUA MALHERBE dengan jabatan sebagai RESEARCH AND DEVELOPMENT MANAGER PT. Jaya Tengirri yang alamat surat

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 178/PID/2019/PT PDG



ditujukan kepada Kepala kantor Imigrasi Kelas I Jln. Khotib Sulaiman Nomor 50 Padang, pengajuan permohonan ditandatangani oleh an. LYRIANTI DAKHI Jabatan Office Manager PT. Jaya Tenggirri, dengan lampiran :

1. 1 (satu) lembar Formulir Izin Tinggal Terbatas dan Tetap Nomor 0752705-A, tanggal permohonan 25-01-17, an. GIDEON JOZUA MALHERBE. -
2. 1 (satu) lembar surat permintaan dan jaminan tanggal 25 -01-2017 dari LYRIANTI DAKHI untuk orang asing an. GIDEON JOZUA MALHERBE, yang ditandatangani oleh LYRIANTI DAKHI diatas materai 6000.
3. Foto copy KTP an. LYRIANTI DAKHI yang telah dilegalisir tanggal 25 Januari 2017.
4. 1 (satu) lembar surat Nomor 16 017259 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 10 November 2016 oleh Kementerian ketenaga Kerjaan R.I Nomor kep.66989/MEN/B/IMTA/2016 yang telah dilegalisasi tanggal 25 Januari 2017, tentang pemberian izin kepada PT. Jaya Tenggirri untuk mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) an. GIDEON JOZUA MALHERBE.
5. 1 (satu) lembar surat formulir perubahan data orang asing Perdim : 27 Nomor 0931769-A, tanggal 25 Januari 2017 an. Pemohon GIDEON JOZUA MALHERBE.
6. 1 (satu) lembar Formulir Izin Masuk kembali dan pemulangan, perdim : 25 Nomor 0877122-A atas nama pemohon GIDEON JOZUA MALHERBE.
7. 2 (Dua) lembar surat keputusan Dirjend Pembinaan penempatan tenaga kerja dan Perluan kesempatan kerja Nomor Kep : 26930/PPTK/PTA/2016, tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang ditetapkan di Jakarta tanggal 3 November 2016, dengan legalisasi tanggal 25 Januari 2017.
8. 1 (satu) lembar surat Dirjend Imigrasi tertanggal 23 November 2016 kepada PT. Jaya tengirri tentang pemberitahuan mendatangkan warga negara asing an. GIDEON JOZUA MALHERBE.
9. 1 (satu) lembar fc. Passport Nomor M00197233 an. GIDEON JOZUA yang dilegalisasi tanggal 25 Januari 2017.



10. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Republic Of Indonesia Reg. Nomor 2A1327A0029 V6B708961 yang dilegalisasi tanggal 25 Januari 2017.
11. 1 (satu) lembar surat izin gangguan PT. Jaya Tenggirri Nomor SK : 3002/IG-NI/BPMPTSP/XI/2016-PROB, yang dilagalisasi tanggal 25 Januari 2017.
12. 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan Nomor: 03.07.1.93.03509 an. PT. Jaya tenggirri.
13. 1 (satu) bundel akta pendirian perseroan terbatas PT. Jaya Tenggirri Nomor ; 01 tanggal 01 September 2010.
14. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-44816.AH.01. 01. Tahun 2010 tentang pengesahan Badan hukum perseroan tanggal 21 September 2010.
15. 1 (satu) lembar fotokopi Surat pernyataan lokasi usaha atas nama PHILIP
16. GERARD KIEM tanggal 07 Nopember 2016.
17. 1 (satu) lembar surat keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor:566/21/C.3/ IMTA/ PERIZ/ BKPM & PPT/ II-2-16 tentang perpanjangan Izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) tanggal 26 februari 2016 yang telah dilegalisasi tanggal 25 Januari 2017.
18. 1 (satu) lembar fotokopi Passport Nomor E4003219 a.n. KIEM PHILIP GERARD yang telah dilegalisasi tanggal 25 Januari 2017.
19. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu izin tinggal terbatas / Limited stay permit card Niora QBGAA03332 Full nama PHILIP GERARD KIEM yang telah dilegalisasi tanggal 25 Januari 2017.
20. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran Nomor Kwitansi : 00088 tanggal 31 Januari 2017.

dan

- b. 2 (dua) lembar keputusan kepala kantor imigrasi kelas I Padang Nomor : W3.IMI.IMI.1.GR.02.03.2717/TAK Tahun 2017 tentang tindakan Administrasi Keimigrasian atas nama GIDEON JOZUA MALHERBE (LK) Warga Negara Afrikas Selatan, Paspor Nomor M00197233, Izin tinggal terbatas, Nomor 2C11QB0006- R memerintahkan untuk dideportasi ke Negara asalnya.
Dikembalikan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Padang, sedangkan ;



- c. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari pemberi kuasa atas nama Philip Gerard Kiem jabatan Direktur Utama PT. Jaya Tengirri kepada penerima kuasa Lyrianti Dakhi tentang pengurusan baru atau perpanjangan RPTKA, IMTA dan KITAS atas nama PT. Jaya Tengirri dan TKA pada kantor yang berwenang mengeluarkan dokumen, yang buat surat kuasanya diatas materai 6000 tertanggal 5 Nopember 2016.

Terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan perawatan dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 362/Pid.B/2019/PN Pdg, tanggal 16 September 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LYRIANTI DAKHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Menggunakan surat palsu" sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama .5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan, bahwa Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim karena terdakwa terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana lain sebelum berakhirnya masa Percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar surat Nomor : 008/JT/II/17, Tanggal 25 Januari 2017, perihal Permohonan KITAS Pertama a.n. GIDEON JOZUA MALHERBE dengan jabatan sebagai RESEARCH AND DEVELOPMENT MANAGER PT. Jaya Tengirri yang alamat surat ditujukan kepada Kepala kantor Imigrasi Kelas I Jln. Khotib Sulaiman Nomor 50 Padang, pengajuan permohonan ditanda tangani oleh an. LYRIANTI DAKHI Jabatan Office Manager PT. Jaya Tengirri, dengan lampiran :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Formulir Izin Tinggal Terbatas dan Tetap Nomor 0752705-A, tanggal permohonan 25-01-17, an. GIDEON JOZUA MALHERBE. -
2. 1 (satu) lembar surat permintaan dan jaminan tanggal 25 -01-2017 dari LYRIANTI DAKHI untuk orang asing an. GIDEON JOZUA MALHERBE, yang ditandatangani oleh LYRIANTI DAKHI diatas materai 6000.
3. Foto copy KTP an. LYRIANTI DAKHI yang telah dilegalisir tanggal 25 Januari 2017.
4. 1 (satu) lembar surat Nomor 16 017259 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 10 November 2016 oleh Kementerian ketenaga Kerjaan R.I Nomor kep.66989/MEN/B/IMTA/2016 yang telah dilegalisasi tanggal 25 Januari 2017, tentang pemberian izin kepada PT. Jaya Tenggirri untuk mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) an. GIDEON JOZUA MALHERBE.
5. 1 (satu) lembar surat formulir perubahan data orang asing Perdim : 27 Nomor 0931769-A, tanggal 25 Januari 2017 an. Pemohon GIDEON JOZUA MALHERBE.
6. 1 (satu) lembar Formulir Izin Masuk kembali dan pemulangan, perdim : 25 Nomor 0877122-A atas nama pemohon GIDEON JOZUA MALHERBE.
7. 2 (dua) lembar surat keputusan Dirjend Pembinaan penempatan tenaga kerja dan Perluan kesempatan kerja Nomor Kep : 26930/PPTK/PTA/2016, tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang ditetapkan di Jakarta tanggal 3 November 2016, dengan legalisasi tanggal 25 Januari 2017.
8. 1 (satu) lembar surat Dirjend Imigrasi tertanggal 23 November 2016 kepada PT. Jaya tengirri tentang pemberitahuan mendatangkan warga negara asing an. GIDEON JOZUA MALHERBE.
9. 1 (satu) lembar fc. Passport Nomor M00197233 an. GIDEON JOZUA yang dilegalisasi tanggal 25 Januari 2017.
10. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Republic Of Indonesia Reg. Nomor 2A1327A0029 V6B708961 yang dilegalisasi tanggal 25 Januari 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar surat izin gangguan PT. Jaya Tengirri Nomor SK : 3002/IG-NI/BPMPTSP/XI/2016-PROB, yang dilagalisasi tanggal 25 Januari 2017.
12. 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan Nomor: 03.07.1.93.03509 an. PT. Jaya tenggirri.
13. 1 (satu) bundel akta pendirian perseroan terbatas PT. Jaya Tengirri Nomor ; 01 tanggal 01 September 2010.
14. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-44816.AH.01. 01. Tahun 2010 tentang pengesahan Badan hukum perseroan tanggal 21 September 2010.
15. 1 (satu) lembar fotokopi Surat pernyataan lokasi usaha atas nama PHILIP
16. GERARD KIEM tanggal 07 Nopember 2016.
17. 1 (satu) lembar surat keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor:566/21/C.3/ IMTA/ PERIZ/ BKPM & PPT/ II-2-16 tentang perpanjangan Izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) tanggal 26 februari 2016 yang telah dilegalisasi tanggal 25 Januari 2017.
18. 1 (satu) lembar fotokopi Passport Nomor E4003219 a.n. KIEM PHILIP GERARD yang telah dilegalisasi tanggal 25 Januari 2017.
19. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu izin tinggal terbatas / Limited stay permit card Niora QBGAA03332 Full nama PHILIP GERARD KIEM yang telah dilegalisasi tanggal 25 Januari 2017.
20. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran Nomor Kwitansi : 00088 tanggal 31 Januari 2017.

dan

- b. 2 (dua) lembar keputusan kepala kantor imigrasi kelas I Padang Nomor : W3.IMI.IMI.1.GR.02.03.2717/TAK Tahun 2017 tentang tindakan Administrasi Keimigrasian atas nama GIDEON JOZUA MALHERBE (LK) Warga Negara Afrikas Selatan, Paspor Nomor M00197233, Izin tinggal terbatas, Nomor 2C11QB0006- R memerintahkan untuk dideportasi ke Negara asalnya.

Dikembalikan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Padang, sedangkan ;

- c. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari pemberi kuasa atas nama Philip Gerard Kiem jabatan Direktur Utama PT. Jaya Tengirri kepada penerima kuasa Lyrianti Dakhi tentang pengurusan baru atau perpanjangan RPTKA, IMTA dan KITAS atas nama PT.

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 178/PID/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Tengirri dan TKA pada kantor yang berwenang mengeluarkan dokumen, yang buat surat kuasanya diatas materai 6000 tertanggal 5 Nopember 2016.

Terlampir dalam Berkas Perkara.

5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 112/Akta.Pid//2019/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 362/Pid.B/2019/PN Pdg, tanggal 16 September 2019 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan surat tanggal 23 September 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 362/Pid.B/2019/PN Pdg, tanggal 16 September 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yang memberi kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, dan menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian perkara a quo pada pengadilan tingkat pertama telah

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 178/PID/2019/PT PDG



tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara a quo pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penerapan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam pasal 14 a KUHP yang diterapkan terhadap Terdakwa yang didasarkan kepada keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun antara Terdakwa dengan Philip Gerard Kiem sudah saling memaafkan dan ada juga orang yang bernama Van Ryan Peter Herman yang disetujui oleh saksi Philip untuk dibuatkan KITAS padahal Van Ryan Peter Herman bukan pegawai PT Tenggiri, adalah bukan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa karena perbuatan yang disetujui oleh saksi Philip adalah juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum, demikian juga saksi Gidion Jozua Malherbe telah menggunakan KITASnya selama 10 bulan dan sudah dapat membangun Resort di Pulau Awerra Mentawai adalah merupakan pembangunan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh orang asing tanpa hak sehingga juga bukan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding tidak menerapkan pidana bersyarat dan akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan dalam perkara a quo maka penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 362/Pid.B/2019/PN Pd, tanggal 16 September 2019 haruslah diperbaiki sekedar amar mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP serta ketentuan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 362/Pid.B/2019/PN Pdg, tanggal 16 September 2019 sekedar amar penjatuhan pidana sebagai berikut:
 - Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut untuk selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh kami: **EDY SUBROTO, S.H., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Hj,LELIWATY S.H., M.H** dan **H. TASWIR, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BULYUNI ALWAYS** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Hj,LELIWATY S.H., M.H

EDY SUBROTO, S.H., M.H.

H. TASWIR, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

BULYUNI ALWAYS